

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 63/Legislatif/Kpts/KPU-Kab-025.433371/V/2013
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN PINRANG PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014**

ABSTRAK :

- Ketentuan pasal 5 ayat (3) dan pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Pergantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota maka dipandang perlu menetapkan perolehan kursi Partai Politik dan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Tahun 2014.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 8 Tahun 2012, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2013, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012, PKPU Nomor 05 Tahun 2013, PKPU Nomor 07 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2013, PKPU Nomor 26 Tahun 2013, PKPU Nomor 27 Tahun 2013, PKPU Nomor 29 Tahun 2013.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA didasarkan pada perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 13 Mei 2014